

**RINGKASAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 65/POJK.04/2020  
TENTANG  
PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH DAN DANA KOMPENSASI  
KERUGIAN INVESTOR DI BIDANG PASAR MODAL**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal memuat pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:

1. Kewenangan OJK untuk mengenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah terhadap Pihak yang melakukan dan/atau menyebabkan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Mekanisme Penetapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.
3. Kewajiban pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah untuk membayar Pengembalian Keuntungan Tidak Sah kepada OJK melalui rekening dana yang disediakan oleh Penyedia Rekening Dana yang ditunjuk oleh OJK.
4. Kewenangan OJK untuk memerintahkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening Efek, pemblokiran rekening lain, dan/atau pemindahbukuan aset dari Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.
5. Pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah menggunakan aset tetap serta pelepasan aset melalui lelang.
6. Upaya hukum OJK dalam hal Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah tidak melakukan pembayaran seluruh jumlah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.
7. Pembentukan Dana Kompensasi Kerugian Investor.
8. Kewenangan OJK dalam hal penunjukan Administrator.
9. Persyaratan, hak, kewajiban, dan kewenangan Administrator.
10. Pengajuan Klaim, Pembayaran Klaim, dan Pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor.
11. Penutupan Rekening dan Situs Web Dana Kompensasi Kerugian Investor.
12. Pemberhentian Administrator dan Pembubaran Dana Kompensasi Kerugian Investor.